



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN  
HAK CIPTA TERKAIT STREAMING ILEGAL PADA STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 692/PID.SUS/2021/PN SMG**

**Romadhon Abadi Sugeng<sup>1</sup>,Esti Aryani<sup>2</sup>,Josef Purwadi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda

18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

[romabsoe@gmail.com](mailto:romabsoe@gmail.com)

**Abstrak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Dengan adanya HAKI pemilik hak cipta bisa mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan finansial. Sebab ketika ingin menggunakan karya mereka untuk kepentingan komersial, maka pengguna harus membayarkan sejumlah kompensasi selaku royalti kepada pemilik aslinya. Praktikanya, ditemukan terdapat pelanggaran hak cipta terkait *streaming* pada *website ilegal* seperti kasus pada putusan perkara nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal* dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana hak cipta terkait streaming ilegal pada studi kasus putusan nomor 692/pid.sus/2021/Pn Smg

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data dari bahan sekunder yaitu mengkaji, dan menganalisis teoritis, bahan hukum, Undang-Undang serta putusan perkara nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal* pada perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg sudah berjalan dengan baik dengan terdakwa terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi diadili dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg. sementara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini didasari oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, dan Pertimbangan Hakim

**ABSTRACT**

*According to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 1 paragraph 4 states that the Copyright Holder is the Creator as the owner of Copyright. With the existence of IPR, copyright owners can get legal protection and financial prosperity. Because when they want to use their work for commercial purposes, the user*



*must pay a certain amount of compensation as royalties to the original owner. In practice, there are copyright infringements related to streaming on illegal websites such as the case in case number 692/Pid.Sus/2021/PN Smg.*

*The purpose of this study is to determine the enforcement of criminal law against perpetrators of copyright infringement related to illegal streaming and the judge's consideration in imposing sanctions on perpetrators of copyright offences related to illegal streaming in case study verdict number 692/pid.sus/2021/Pn Smg.*

*This Research method uses normative juridical method with data sources from secondary materials, namely reviewing, and analysing theoretical, legal materials, laws and case verdict number 692/Pid.Sus/2021/PN Smg. This research uses a qualitative analysis method with data collection techniques in the form of literature study literacy.*

*The results showed that criminal law enforcement against copyright infringers related to illegal streaming in case verdict Number 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg has gone well with the defendant Muhamad Ridwan Bin Rochmadi tried with imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 500,000,000, - (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months. verdict case Number 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg. while the judge's consideration in deciding this case was based on juridical and non-juridical considerations.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Copyright, and Judges' Considerations*

## **PENDAHULUAN**

Pembajakan masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap perlindungan HAKI serta kurangnya rasa menghargai terhadap karya milik orang lain. Mereka menganggap pembajakan sebagai hal yang tidak serius namun pada kenyataannya pembajakan masuk pada pelanggaran HAKI. Ditandai semakin banyaknya pembajakan yang terjadi dan terkesan menormalisasi tindakan pembajakan menandakan perlunya regulasi yang spesifik untuk dapat membenteng pemilik hak cipta sebagai kreator dan diperlukan adanya kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan HAKI.<sup>1</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan

---

<sup>1</sup> Ningsih, dan Maharani, B. H. 2019. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1). hal 63



hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Disisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.<sup>2</sup>

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh gratis atau *streaming ilegal*.<sup>3</sup>

Kegiatan *streaming ilegal* atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau website menonton dan mengunduh film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop<sup>4</sup>.

Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah. Sebagaimana pada kasus putusan perkara 692/Pid.Sus/2021/PN Smg ini terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin ROCHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial sebagaimana hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Isnaini, Yusran, .2019. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia, Bogor. hal. 28.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 2023. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 119.

<sup>4</sup> Werung, A. 2022. *Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal*. *Lex Crimen*, 11(5).



maksud pembajakan berdampak pada kerugian secara finansial bagi pemilik lisensi yaitu PT Global Media Visual (MOLA TV). Atas dasar kerugian secara finansial dan upaya pembajakan oleh terdakwa tanpa seijin pemilik lisensi jaksa menuntut terdakwa dan diputuskan terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik peneliti untuk lebih mengulik peristiwa hukum yang sebenarnya yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait streaming ilegal dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana hak cipta terkait streaming ilegal pada studi kasus putusan nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg. Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana hak cipta terkait streaming ilegal pada studi kasus putusan nomor 692/pid.sus/2021/Pn Smg

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bersifat yuridis normative dengan melakukan kajian yuridis tentang pembuktian tindak pidana pembajakan hak cipta pemilik lisensi siaran bola liga inggris dan liga bola lainnya dari luar negeri melanggar Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan sekunder dengan pendekatan pada undang-undang yang berkaitan serta materi hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.<sup>5</sup> terutama pada putusan nomor 692/pid.sus/2021/Pn Smg. Metode pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal pada Studi Kasus Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg**

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum. edisi V*. Kencana. Jakarta: hal 141



Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak<sup>6</sup> suatu perbuatan tertentu<sup>6</sup>. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut<sup>7</sup>. Pandangan hukum menilai seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum

Telah dijelaskan sebelumnya tentang duduk perkara yang terjadi pada putusan perkara nomor Studi kasus Putusan nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Hak Cipta terkait *streaming illegal* dan divonis dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Bahwa dalam penetapan terdakwa melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakui oleh terdakwa dari kepolisian hingga dengan proses pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang.

Bila dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Terkait *Streaming Ilegal* pada kasus diatas, Penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal* pada studi kasus putusan perkara Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Semarang ini merupakan penegakan hukum dengan tindakan represif. Represif disini maknanya merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dalam kasus ini dimulai sejak tindakan administrasi sejak penulusuran perijinan dan pemberkasan menuju pengadilan yang dilakukan oleh kepolisian dan kerjasama dengan kejaksaan wilayah hukum Kota Semarang. Tindakan represif selanjunya berupa tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Imigrasi*, Rajawali Pers. Jakarta. Hal.94.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta; Hal 156-157.



pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengakan hukum yang terjadi pada kasus Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg di wilayah hukum semarang ini merupakan pengakan hukum secara litigasi dan kolaborasi para penegak hukum di wilayah Kota Semarang.

Bahwa diketahui adanya kasus tersebut tidak lepas dari adanya faktor-faktor penyebab yang menjadikan tindak pidana hak cipta terkait *streaming ilegal*. Salah satunya karena kurangnya pengawasan perlindungan terhadap hak cipta oleh instansi yang berwenang, juga perihal biaya yang harus dikeluarkan jika harus menonton streaming legal, Sedangkan perbandingannya adalah situs *streaming* yang gratis. Selain itu terkait akses masuk dari *legal streaming*, di mana proses masuk ke dalam aplikasi itu tidak praktis jika dibandingkan dengan *website ilegal* yang bermodalkan klik langsung bisa santai menonton. Disamping itu, hasrat para pelaku tindak pidana hak cipta yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, serta tidak memperdulikan keorisinalitas suatu karya yang memberi dampak kerugian bagi pemegang hak cipta.

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Diharapkan dapat diterapkannya hukum dengan peristiwa konkrit. Hukumnya bagaimana dan hukum tersebutlah yang berlaku "*fiat justitia et pcreat mundus*". Hal tersebutlah yang merupakan keinginan dari kepastian hukum.<sup>9</sup>

### **Analisis Peneliti**

Berdasarkan uraian teori dan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini, setelah dilalukan analisa oleh peneliti, peneliti memandang bahwa menurut analisa peneliti penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya pada perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg sudah berjalan dengan baik dimana dari 3 (tiga) aspek kesadaran hukum sudah berjalan,

---

<sup>8</sup> Waluyo, B. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.. Jakarta. hal 23

<sup>9</sup> Arliman, L. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), hal 1-20.



yaitu kesadaran hukum dari masyarakat untuk melapor adanya kejadian yang terlarang atau merugikan orang banyak yang melanggar hukum, aspek penegak hukum kepolisian mengambil tindakan dan penangkapan terhadap terdakwa serta aspek keputusan hukum dari Pengadilan Negeri Semarang sudah memberikan vonis untuk pelaku.

Analisa peneliti didasari oleh teori efektivitas hukum, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkans serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Syarat terjadinya efektivitas yakni kepatuhan hukum. Ketiga aspek tersebut berada dalam peranan masyarakat, kepolisian dan pengadilan selaku pemberi keadilan.<sup>10</sup>

Berjalannya ketiga aspek tersebut menurut hemat peneliti sudah menjadikan indikator bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal* perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg berjalan dengan baik, namun kasus ini belum menunjukkan adanya efek jera bagi para pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal*, karena menurut hemat peneliti kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan dan juga kurangnya sosialisasi informasi hukuman dari pihak terkait yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang akan dikenakan pada pelaku, sehingga para pelaku menganggap perbuatan yang mereka lakukan bukan suatu perbuatan tindak pidana yang serius yang akan ditindak dengan sanksi tegas. Jika perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut diteruskan dan terjadi pembiaran akan berdampak pada meningkatnya pembajakan terhadap Hak Cipta yang salah satunya yaitu *streaming ilegal* yang akan semakin diminati oleh masyarakat karena secara tidak langsung juga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Aswar, A., & Willem, R. 2023. *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen*. Alauddin Law Development Journal, 5(1), hal 11-23.



## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal pada Studi Kasus Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg**

Berkaca pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Kabupaten Semarang pada putusan perkara Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial sebagaimana hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan. Setelah pembahasan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal*, kemudian di analisa adanya pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sementara dari hasil tuntutan yang dilakukan oleh JPU mengajukan selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Artinya putusan hakim lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh JPU (jaksa penuntut umum). Atas dasar inilah kemudian pada bab ini akan di sampaikan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi.

Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah didatangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim didasari oleh pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Berikut penjelasannya :

### **a. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yuridis yakni karena pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli,



surat, keterangan terdakwa) dan putusan yang didasarkan oleh Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya. Pertimbangan yuridis, antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa dengan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.

Dimana perbuatan terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi digolongkan sebagai tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan dengan menampilkan siaran cuplikan goal dan menampilkan berbagai informasi berupa jadwal pertandingan, hasil skor dan menampilkan potongan pertandingan sepak bola Liga Inggris yang ditampilkan di akun instagram “bola publik”, akun “bolapublik.live” merupakan tindakan mengambil sebagian ciptaan milik pihak lain secara tanpa hak atau tanpa izin dari pemegang hak cipta yaitu PT. Global Media Visual (MOLA TV), Jaksa Penuntut Umum memberikan ancaman hukuman bagi Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

2) Alat Bukti

Dalam perkara Nomor Putusan nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Semarang, jaksa menggunakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu :

a) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 8 (delapan) saksi dan belum termasuk saksi ahli. Saksi tersebut terdiri dari :

- (1) Yan Adhi Nugroho, S.H (Polisi)
- (2) Anggi Noriyawan, S.H (Polisi)
- (3) Johan Nathaniel Ega (Karyawan MOLA TV)
- (4) Alief Budi Yanto (Karyawan MOLA TV)



- (5) Yogi Wijayanto (Karyawan MOLA TV)
- (6) Sukron Afandi Bin Supriadi (Pengikut akun ig terdakwa)
- (7) Moch. Choeron (Pengikut akun ig terdakwa)
- (8) Muhamad Herman (Pengikut akun ig terdakwa)

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan bahwa semua saksi mengetahui perbuatan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya. Hal yang menjadi dasar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas jasa iklan/sponsor yang diperoleh terdakwa.

b) Keterangan Ahli

Saksi ahli dalam bidang Hak Cipta yaitu, Agung Damarsasongko, S.H, M.H dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sejak tahun 1994 hingga sekarang, yang dalam kesaksiannya menerangkan pokoknya bahwa ahli menerangkan bahwa:

- (1) Terdakwa menampilkan siaran cuplikan goal merupakan melanggar perbuatan melakukan komunikasi ciptaan, Pendistribusian, Penggandaan Ciptaan dan Komunikasi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (2) Terdakwa menampilkan jadwal pertandingan merupakan melanggar perbuatan melakukan Komunikasi Ciptaan, Pendistribusian, Penggandaan Ciptaan dan Komunikasi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (3) Terdakwa menampilkan hasil skor merupakan melanggar perbuatan melakukan komunikasi ciptaan, Pendistribusian, Penggandaan Ciptaan dan Komunikasi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (4) Terdakwa menampilkan potongan pertandingan merupakan melanggar perbuatan melakukan Komunikasi Ciptaan, Pendistribusian, Penggandaan Ciptaan dan Komunikasi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.;
- (5) Terdakwa menyalin link/alamat website yang berisi siaran streaming (live) yang selanjutnya link-link tersebut disalin dan dibagikan di akun Telegram merupakan melanggar perbuatan melakukan Komunikasi Ciptaan, Pendistribusian, Penggandaan Ciptaan dan Komunikasi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3)



Jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c) Surat

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Adapun yang tergolong alat bukti surat dalam penelitian ini yakni :

- (1) Perjanjian Lisensi : Perjanjian Lisensi Pertandingan Sepak Bola Liga;
- (2) Hak Cipta atau Hak Terkait : Premier Inggris (“English Premier League Football Competition”) Musim/Seasons 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Judul Ciptaan atau Hak Terkait : Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris (“English Premier League Football Competition”) Musim/Seasons 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Nomor Pencatatan : 000150347 Ciptaan atau Hak Terkait dari Pemberi Lisensi : The Football Association Premier League Limited ( Premier League ) 30 Gloucester Place, London W1U 8PL United Kingdom;
- (5) Kepada Penerima Lisensi : PT. Global Media Visual (MOLA TV) Jalan KH Agus Salim, No. 240, Kel. Panjunan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59317;
- (6) Pemohon : Uba Rialin, SH. (Rialin, Girsang & Associates) Gedung Palma One Lantai 603, Jalan H.R. Rusana Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta Selatan. Tanggal Pencatatan Lisensi : 16 Agustus 2019.

d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bahwa atas semua pernyataan dari Hakim, pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi, Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Barang-barang Bukti

Diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengategorikan kelompok barang bukti. Berdasarkan kutipan dari fakta persidangan yang muncul akan



adanya barang bukti, disebutkan bahwa yang menjadi barang bukti dari perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari Sdr. GUNADI HADIWIJAYA (Direktur PT. Global Media Visual (MOLA TV) kepada Sdr. FX HENING NUGRAHADI (Legal Advisor PT. Global Media Visual (MOLA TV) tanggal 20 April 2020, 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa substitusi dari Sdr. FX HENING NUGRAHADI (Legal Advisor PT. Global Media Visual (MOLA TV) kepada Sdr. JOHAN NATHANIEL EGA tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) lembar foto copy surat pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan : 000150347 tanggal 14 Agustus 2019, 1 (satu) lembar foto copy pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau hak terkait nomor pencatatan : 000150347 tanggal pencatatan lisensi 16 Agustus 2019, 1 (satu) lembar foto copy screenshot cuplikan/highlights pertandingan Liga Primer Inggris antara West Ham vs Man City yang disiarkan melalui media sosial oleh pihak bolapublik, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- b) 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pertandingan Liga Inggris yang disiarkan oleh MOLA TV sebagai pembanding dan pertandingan Liga Inggris yang disiarkan oleh akun media sosial Instagram "bolapublik", akun Telegram "bolapublik - group", dikembalikan kepada pihak Mola TV.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Global Media Visual (MOLA TV) yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

- c) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomer rekening 3662-01-033288-53-9 atas nama MUHAMAD RIDWAN dan 1 (satu) buku Tabungan bank BCA nomer rekening 1221569925 atas nama MUHAMAD RIDWAN, dikembalikan kepada Terdakwa;
- d) 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merek Goliath warna putih, 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) perangkat internet router dan TP link dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan No. Indosat 085727944111 dan Smartfren 08816757432, dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hak cipta terkait streaming ilegal.

#### b. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu, sebagai berikut :

- 1) Kesiediaan terdakwa untuk meminta maaf, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



- a) Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan dapat merugikan pihak korban PT. Global Media Visual (MOLA TV).
- b) Terdakwa memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada pihak korban yang terdampak atas perbuatannya.
- c) Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Global Media Visual (MOLA TV).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

2) Kondisi psikis dan minimnya kesadaran literasi hak cipta dari diri terdakwa

Pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang salah, namun karena minimnya literasi tentang hak cipta dari terdakwa dengan menganggap perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan mengakibatkan dampak kerugian yang fatal bagi pihak yang dirugikan, maka jadilah terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Peneliti melihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim selain melihat dari segi yuridis tetapi juga melihat dari segi non-yuridisnya. Dengan dasar itulah Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan adil dan menguntungkan bagi setiap pihak.

### 3. Analisis Peneliti

Berdasarkan uraian teori dan jawaban atas permasalahan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi putusan perkara nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Semarang, menurut hemat peneliti berpandangan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal*, ini sudah sesuai kaidah hukum, namun masih



kurang dengan apa yang menjadi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Peneliti menganggap vonis hakim masih kurang cukup untuk memberikan efek jera.

Menurut hemat peneliti sebenarnya putusan perkara nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Semarang sudah termasuk sanksi yang berat dan dapat dijadikan referensi bagi para hakim pengadilan lain di Indonesia dalam memberikan putusan agar pelaku tindak pidana tidak semena –mena terhadap suatu karya cipta, namun mengapa masih banyak tindak pidana tentang hak cipta terjadi di Indonesia berarti hukuman atau sanksi yang diberikan memang harus lebih tegas.

## KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait *streaming ilegal* pada perkara putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg dijalankan dengan langkah represif yakni penegakan hukum melalui jalur litigasi di pengadilan dengan diberikan sanksi pidana berupa penjara dan sanksi denda bagi terdakwa. Terdawa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi atas tindak pidana pelanggaran Hak Cipta terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat perbuatan terdakwa divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa memiliki 2 hal utama pertimbangan yakni pertimbangan secara yuridis yang mencakup pertimbangan fakta-fakta persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa), dan kedua pertimbangan non-yuridis seperti kesediaan terdakwa untuk meminta maaf dan kondisi psikis juga minimnya literasi tentang Hak Cipta dari diri terdakwa

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.



- Aswar, A., & Willem, R. (2023). *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen*. Alauddin Law Development Journal, 5(1), 11-23.
- Isnaina, N., Rokhim, A., & Suratman. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992–1006.
- Isnaini, Yusran, .(2019). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia.
- Kusuma, Z. J., & Dasrol. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Website Ilegal*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(1), 1–15
- Mahrus Ali, (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Imigrasi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mahrus Ali, (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika
- Mauliddin. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(3).
- Muhammad Djumhana, (2023). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, dan Maharani, B. H. (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1)
- Putusan perkara nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Semarang
- Soelistyo, H. (2017). *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta : Rajawalil Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Werung, A. (2022). *Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal*. *Lex Crimen*, 11(5).
- Wiratama, A. A. G. C., Budiarta (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 270-275.